

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian di Desa Karangrejo Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus tidak lah dilakukan karna masyarakat notabnya tidak mengetahui secara rinci apa itu zakat pertanian, dan bagaimana pelaksanaan zakat pertanian secara syariat islam. Masyarakat menggelar acara berkatan sebagai sala satu wujud syukur setelah memasuki masa panen dan membagikan beberapa hasil panen mereka kepada sanak saudara dan juga tetangga yang kurang mampu dalam jumlah tertentu.

Tetapi, jika dilihat secara kasar melalui banyaknya petani yang ada di desa Karangrejo, potensi zakat pertanian yang ada bisa sangat cukup dengan sebanyak orang yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar, sampai dengan hektar sebanyak 115 masyarakat bisa untuk mensejahterakan masyarakat desa pada umumnya dan ekonomi akan menjadi lebih baik. Tetapi karena pengaruh cuaca dan juga kemampuan masing-masing petani dalam mencapai hasil panen tidak lah past sehingga sulit bagi masyarakat yang berpotensi petani untuk menghitung hasil panen tersebut wajib dizakati atau tidak. Sehingga masyarakat tetap memilih melaksanakan berkatan sebagai salah satu keharusan bagi masyarakat sebagai rasa syukur dan beranggapan dengan berkatan tersebut dapat memberkahi hasil panen dan juga sebagai penggugur apabila didalam hasil panen nya tersebut terdapat hak orang lain.

Belum terlaksanakannya zakat pertanian sesuai dengan syariat agama, karena kurang nya pemahaman masyarakat tentang apa zakat pertanian, dan bagaimana pelaksanaan yang sesuia dengan syariat islam. Tingkat kesadaran dan pemahaman yang kurang tentang ketentuan zakat pertanian adalah faktor utama

dalah hal ini, karena kurang aktifnya peran pamong dan atau lembaga yang memberikan edukasi tentang apaitu zakat pertanian. Serta faktor sosial dalam masyarakat yang notabnya masih menjunjung adat istiadat sebagai hukum sosial, untuk meneruskan budaya berkatan, selain ringkes dan mudah, msyarakat juga pasti sengan dengan pesangon, terlebih lagi dalam hal bersosialisasi acara syukuran tersebut lebih di minati karena selain syukuran juga mempererat sosialisai silaturahmi dalam bermasyarakat. Wallahu a'lam.

B. SARAN

Demi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat pertanian adalah dengan mengadakan kembali sosialisasi ataupun kajian-kajian yang membahas tentang pentingnya zakat pertanian serta aspek-aspek ketentuannya. Agar masyarakat pelan-pelan bisa memahami secara luas apa yang dimaksud dengan zakat pertanian dan apa saja ketentuan yang wajib diperhatikan. Dengan mengetahui besarnya potensi zakat pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat desa Karangrejo apabila dilihat melalui luasnya lahan pertanian tersebut, Maka, seharusnya pemerintah harap memprioritaskan kepada masyarakatnya untuk memperbaiki kebiasaan tersebut, pelan-pelan diubah dengan menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat.

Perlu adanya peningkatan, pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat tentang zakat pertanian, pendistribusian dan pengelolaannya sesuai dengan Undang Undang Pengelolaan Zakat. Namun, karna sosialisasi masyarakat menjadi lebih erat maka, bisa diuuh pelan-pelan dengan mengarahkan muzakki kepada mustahik zakat yang sesuai dengan ketentun syariat, yaitu 8 golongan muzakki dan bukan kepada sembarang orang. Demikian secara ringkas kesimpulan pembahasan ini disampaikan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna pengembangan pengetahuan dan memperbaiki kesalahan dan kekeliruan peneliti. Wallahu a'lam.